



PUTUSAN

Nomor 140 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, telah memutus perkara Anak:

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/9 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mlati Kidul, RT 02/RW 03, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kudus karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak; atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bersepeda motor yang karena kelalaiannya

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di BLK Kudus (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR;
- 1 (satu) STNK Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR atas nama Anita Adelina;

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK;

4. Menetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kds tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di BLK Kudus (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR;
- 1 (satu) STNK Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR atas nama Anita Adelina;

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG tanggal 26 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kds tanggal 23 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di BLK Kudus (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR;
 - 1 (satu) STNK Honda Blade Nomor Polisi K 5305 HR atas nama Anita Adelina;Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2018/PN Kds yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2018/PN Kds yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 16 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus pada tanggal 12 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Tanjung Turut, anak TERDAKWA ANAK (17 tahun) telah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga tanpa dapat dielakkan sepeda motor yang anak kendaraai menabrak Suwanto bin Sadono yang saat itu sedang menyebrang jalan dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Anak TERDAKWA ANAK telah menyebabkan saksi Suwanto bin Sadono saat itu terjatuh dan mengalami kepala dan kaki sebelah kiri luka robek, serta sempat tidak sadarkan diri, yang akibatnya saat ini terganggu pada bagian otak dan menderita kelumpuhan;
- Bahwa orang tua atau keluarga anak TERDAKWA ANAK belum ada memberikan santunan berupa bantuan untuk meringankan penderitaan Suwanto bin Sadono;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana telah cukup dalam mempertimbangkan mengenai keadaan maupun fakta-fakta hukum yang dapat memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut, begitu pula *judex facti* telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Anak mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di Tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak TERDAKWA ANAK** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2019** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 140 K/Pid.Sus/2019